



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/B/2024/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

DEDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswata, Tempat tinggal Blok Utara RT.003 RW.001, Kelurahan Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Slamet Santoso, S.H.

2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Darwis Santoso & Co Lawfirm, yang beralamat di GKM Green Tower Lantai 20, Jalan TB Simatupang No. Kav.89G, RT/RW 10/2. Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:171/DAS-SKK/IV/2024, tanggal 30 April 2024;

alamat email : darwissantosolawfirm@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. BUPATI CIREBON, Tempat Kedudukan Jl. Sunan Kalijaga No.7, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : Agung Hariaji, S.H., M.P.A.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Nama : Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H., M.H.

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Cirebon.

Hlm.1 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : Umar Maulana, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Muda pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Cirebon.
4. Nama : Abdul Cholik, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Nama : Noeroel Djannati, S.H.
Jabatan : Analis Produk Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Cirebon.
6. Nama : Aulia Barky, S.H.
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat daerah Kabupaten Cirebon.
7. Nama : Anggie Sharaswati, S.H.
Jabatan : Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Nama : Ririn Riyantini, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Nama : Hendrik Prasetyo, S.H.
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijati Nomor 7 Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100.3.11.3 / 4192 /

Hlm.2 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, tertanggal 12 Oktober 2023, alamat email banhukkabupatencirebon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT**;

2. **ASKARNO**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Kuwu PAW, Tempat Tinggal di Blok Kampung Baru, RT. 003 RW. 004, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, email askarno28@gmail.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Iwan Sujadi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor LBH BMI Banteng Muda Cirebon (BMC), beralamat kantor di Jalan Pelangi Blok Wijen RT.02 RW.003, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, alamat email iwansujadi@rocketmail.Com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 28 Maret 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.405.000,- (Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Hlm.3 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui system informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa, Pembanding/Penggugat tanggal 3 April 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 3 April 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 30 April 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menunda daya berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.675- DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 05 Juli 2023;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 141.1/Kep.675-DPMD/2023 tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 05 Juli 2023;

Hlm.4 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding I/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Mei 2024, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.Bdg tanggal 21 Maret 2024;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa, kontra memori banding Terbanding I/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding II/Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Mei 2024, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara(e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Hlm.5 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding Penggugat / Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.Bdg tanggal 21 Maret 2024;
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, kontra memori banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 28 Maret 2024, tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Tergugat I ditetapkan sebagai Terbanding I, dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Terbanding II

Hlm.6 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 3 April 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 3 April 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding, dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar maka

Hlm.7 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 28 Maret 2024, yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 112/G/2023/PTUN.BDG., tanggal 28 Maret 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.,

Hlm.8 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wenceslaus, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.,

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi : Rp 10.000.00

Meterai : Rp 10.000.00

Biaya proses banding : Rp 230.000.00

Jumlah : Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.9 dari 9 hlm.Put.No.262/B/2024/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)